

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-FIK-XXX
	PROSEDUR MUTU KONVERSI NILAI SKRIPSI DARI ARTIKEL ILMIAH	Tanggal Berlaku 1 Desember 2022
		Halaman 1 dari 4

1. TUJUAN

- a. Memberikan pedoman bagi Dekan, Ketua Program Studi, Kepala BAA, Kepala UPT Perpustakaan dalam konversi skripsi dari artikel ilmiah.
- b. Menjamin Standar Mutu dari konversi skripsi dari artikel ilmiah dalam lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Amikom Purwokerto.

2. REFERENSI

- a. Keputusan Ketua Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
- b. Standar Mutu tentang Proses Perkuliahan Universitas Amikom Purwokerto.

3. RUANG LINGKUP

- a. Proses penyusunan laporan skripsi
- b. Penetapan dan sosialisasi konversi skripsi dari artikel ilmiah

4. DEFINISI

Konversi nilai merupakan proses penyetaraan dari hasil kegiatan akademik mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan nilai sebagai pengganti atas mata skripsi yang sedang ditempuh oleh mahasiswa

5. PENANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Ketua Program Studi (Kaprodi)
- c. Kepala BAA
- d. Kepala UPT Perpustakaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-FIK-XXX
	PROSEDUR MUTU KONVERSI NILAI SKRIPSI DARI ARTIKEL ILMIAH	Tanggal Berlaku 1 Desember 2022
		Halaman 2 dari 4

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Alur prosedur mutu Konversi Skripsi dari Artikel Ilmiah dapat dilihat pada *flowchart* berikut:



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

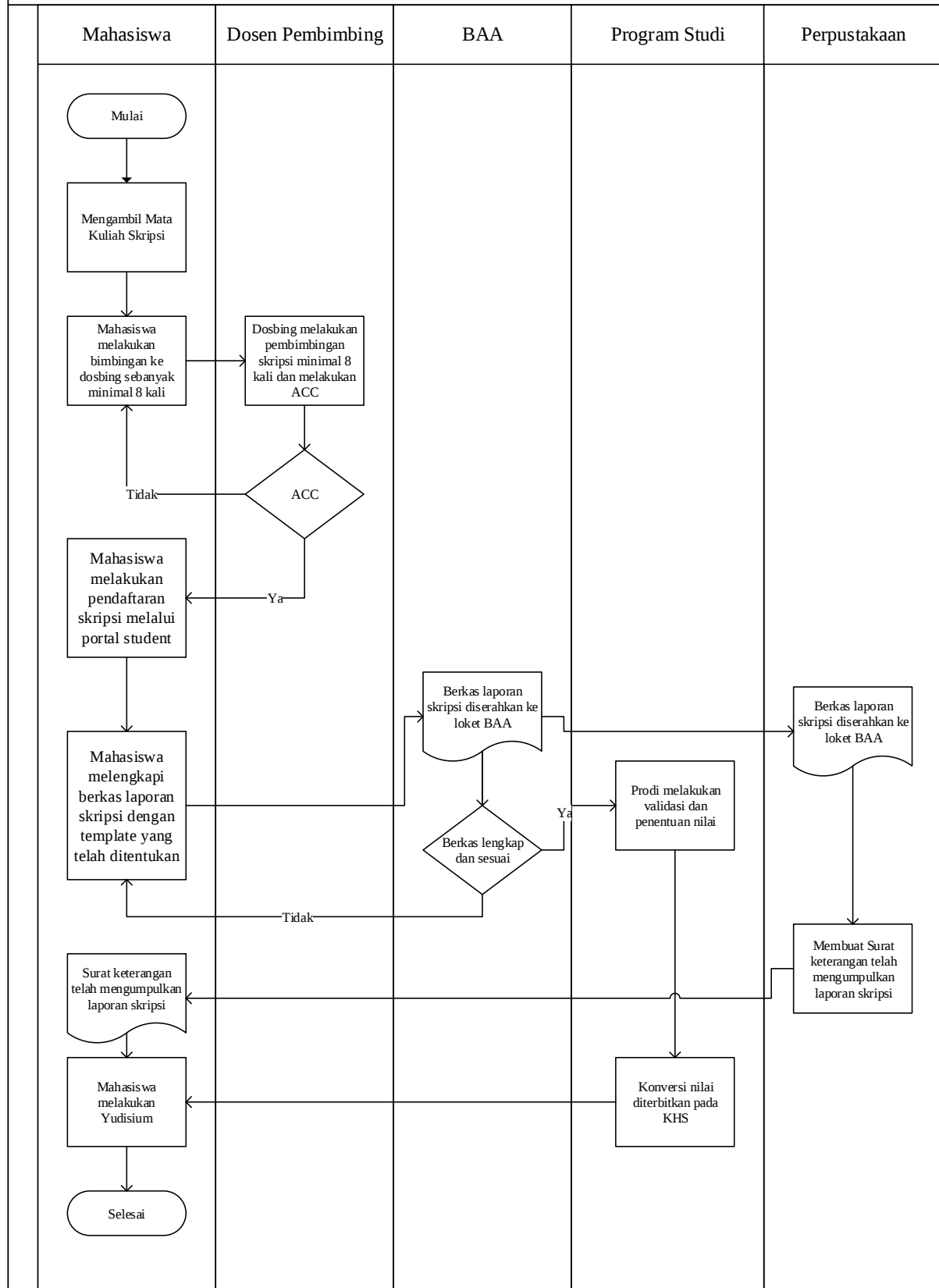
**PROSEDUR MUTU
KONVERSI NILAI SKRIPSI DARI
ARTIKEL ILMIAH**

No. Dokumen
PM-FIK-XXX

Tanggal Berlaku
1 Desember 2022

Halaman 3 dari 4

**Prosedur Mutu Konversi Skripsi dari Artikel Ilmiah Hasil Kegiatan MBKM
KEMENDIKBUDRISTEK**



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-FIK-XXX
	PROSEDUR MUTU KONVERSI NILAI SKRIPSI DARI ARTIKEL ILMIAH	Tanggal Berlaku 1 Desember 2022
		Halaman 4 dari 4

7. URAIAN PROSEDUR

Alur prosedur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil mata kuliah skripsi
- b. Mahasiswa telah melakukan bimbingan minimal 8 kali dan di ACC oleh dosen pembimbing
- c. Mahasiswa melakukan proses pendaftaran skripsi melalui portal student
- d. Mahasiswa melengkapi berkas laporan skripsi dengan template yang telah ditentukan diserahkan ke loket BAA
- e. Validasi dan penentuan nilai oleh Prodi
- f. Konversi nilai diterbitkan pada KHS
- g. Mahasiswa menyerahkan laporan skripsi dalam bentuk softfile ke perpustakaan
- h. Mahasiswa melakukan proses yudisium

8. DOKUMEN LAMPIRAN

- a. LoA (*Letter of Acceptance*)
- b. Dosen sebagai korespondensi
- c. Pembayaran publish jurnal
- d. Draf laporan Skripsi dari artikel ilmiah
- e. Draf surat keterangan penetapan nilai konversi skripsi